



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 8 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SIDOARJO NOMOR 168 TAHUN 1999 TENTANG
BADAN PENYELENGGARA (BAPEL) JAMINAN PEMELIHARAAN
KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM) DI KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan tidak aktifnya Anggota Badan Penyelenggara (Bapel) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) di Kabupaten Sidoarjo, maka perlu adanya penggantian ;
- b. Bahwa Sehubungan dengan huruf a konsideran menimbang ini, maka dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 168 Tahun 1999 tentang Badan Penyelenggara (Bapel) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) di Kabupaten Sidoarjo dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 527/MENKES/PER/VII/1993 tentang Paket Pemeliharaan Kesehatan ;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 571/MENKES/PER/VII/1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) ;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 595 Tahun 1993 tentang Standart Pelayanan Medis.
- Memperhatikan : Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 17 Tahun 1992 tentang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Gerakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Tahun 1992/1993 dan Tahun 1993/1994.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO NOMOR 168 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENYELENGGARA (BAPEL) JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM) DI KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Pada Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 168 Tahun 1999 tentang Badan Penyelenggara (BAPEL) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) di Kabupaten Sidoarjo diubah dan harus dibaca sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 11 Maret 2004

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

TGL. 12-3-2004 NO. 6 Th. 2004 SERI D3

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 8 TAHUN 2004

TANGGAL : 11 MARET 2004

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PENYELENGGARA (BAPEL)
JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN SIDOARJO

1. Ketua : Dr. YUDI HERYANTORO

2. Anggota : a. ISMAUN

b. TJUNG KARDJONO

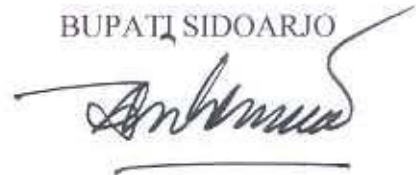
c. LAILY AGUSTIN, SE

d. MACHMUD

e. AINUR ROPI'AH

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 11 Maret 2004

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO